



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 247 /DT/2009**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PENGELOLA ABSENSI KULIAH DI LINGKUNGAN FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran kegiatan pelayanan kepada mahasiswa dalam Pengelolaan Absensi Kuliah di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu mengangkat Pengelolaanya ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Mulawarman Nomor 037/H17.5/DT/2009, tanggal 23 Februari 2009, Tentang Pengangkatan Staf Pengelola Absensi di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963 ; Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004; Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul :
 - Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 342/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Staf Pengelola Absensi Kuliah di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman tahun 2009, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya yang di tunjuk pada diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBK - FKIP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Februari 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

- Mendiknas. RI di Jakarta ;
- Dirjen Dikti Depdiknas. RI di Jakarta ;
- Pembantu Rektor II Unmul ;
- Kepala BAUK Unmul ;
- Dekan FKIP


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 247 /DT/2009 tanggal 23 Februari 2009

Tentang : Staf Pengelola Absensi di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman
Tahun Akademik 2008/2009

No.	NAMA	HONORARIUM (Rp / ORG / BULAN)	Keterangan
1.	Akhmadsyah	100.000,- / OB	Lokasi KP. Banggris
2.	Darmansyah	100.000,- / OB	Lokasi Kp. Pahlawan
3.	Antommy, A.Md	100.000,- / OB	Lokasi Kp. Gn. Kelua

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Februari 2009
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027